



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 4208/Pdt.G/2024/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, nafkah dan hak asuh anak antara :

**XXX**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan Swasta, tempat kediaman di Alamat KTP: XXX; Alamat Sekarang : XXX, Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **SUSANTO, S.H., M.H., CPM., CPLA, VITRIANA KRISNA MAHARANI, S.H dan MUHAMMAD SYAH PERWIRO NEGORO, S.H.** Para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, yang berkantor hukum pada Kantor Hukum **SUSANTO, S.H., M.H. & PARTNERS** di alamat Jalan Dr. Wahidin A-7 Sekardangan, Sidoarjo. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 4094/Kuasa/11/2024/PA.Sda tanggal 04 November 2024 sebagai Penggugat;

melawan

**XXX**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan D4, pekerjaan karyawan Swasta, tempat kediaman di Alamat KTP: XXX; Alamat Sekarang : PXXX, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 04 November 2024 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 24 putusan Nomor 4208/Pdt.G/2024/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Sidoarjo, Nomor 4208/Pdt.G/2024/PA.Sda tanggal 04 November 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara resmi pada hari Sabtu, 25 Agustus 2018, di Kantor Urusan Agama (KUA) XXX Timur, hal ini berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, Tertanggal , 25 Agustus 2018 (Bukti Terlampir);
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat hidup bersama dalam satu rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri, di rumah Bersama yang berada dan/ atau terletak di XXX, kurang lebih 2 (dua) tahun;
3. Bahwa selama hidup dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, yang bernama :
  - XXX, Perempuan, umur 5 (lima) tahun, Lahir di Surabaya, 28 Mei 2019, NIK XXX;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sejak awal pernikahan berjalan sering terjadi pertengkaran, Terhitung sejak awal bulan Desember tahun 2023 hingga sampai sekarang kurang harmonis, Adapun hal yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut, diantaranya dapat di uraikan sebagai berikut:
  - 4.1. Tergugat diketahui sering berbeda selisih dengan Penggugat, sehingga sering terjadi perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat;
  - 4.2. Tergugat diketahui sering melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) terhadap Penggugat/istrinya, dengan cara dicekik, ditendang dan dipukul, terjadi pada bulan juli 2023 dan terulang kembali pada bulan September 2024;
  - 4.3. Tergugat selama berumah tangga diketahui sering bersikap abai dan kurang perhatian terhadap Penggugat/ istrinya serta anaknya;
5. Bahwa Penggugat sudah tidak mampu bertahan sebagai seorang istri dan ibu dalam rumah tangga, diketahui Penggugat dan anaknya seringkali ketakutan dan trauma, Sehingga Penggugat dan Tergugat

Halaman 2 dari 24 putusan Nomor 4208/Pdt.G/2024/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**berpisah** tempat tinggal sejak Awal Bulan Februari Tahun 2024 sampai sekarang kurang lebih 8 (delapan) bulan;

6. Bahwa untuk kepentingan administrasi kependudukan dan masa depan anak satu satunya dari perkawinan, Penggugat mohon agar Hak Asuh Anak yang bernama XXX, Perempuan, umur 5 (lima) tahun, Lahir di Surabaya, 28 Mei 2019, diberikan kepada Penggugat dan kepada Tergugat agar diwajibkan untuk memberi nafkah anak sebesar Rp.4.000.000,- (*tiga juta rupiah*), dengan kenaikan sebesar 15% setiap tahunnya, dimulai sejak di putuskan perceraian dalam perkara a quo;

7. Bahwa Penggugat saat ini yang merawat dan harus membesarkan anaknya yang masih berumur 5 (lima) tahun, diketahui sejak menikah Pengugat tidak dapat Nafkah Lahir (ekonomi) dari Tergugat dan Penggugat sampai saat ini bekerja dan ikhtiar untuk menafkahi anak-anaknya, dan akibat tindakan dan perbuatannya Tergugat, begitu pula Tergugat tidak layak lagi menjadi imam yang baik buat keluarganya dan pantaslah Perpishan ini menjadi jalan terbaik;

8. Bahwa Tergugat sebagai seorang ayah dari seorang anak, berkewajiban menanggung biaya hidup anak-anaknya, walaupun perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus akibat perceraian, Untuk itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar Tergugat tetap memberikan nafkah anak/hadlonah (biaya pemeliharaan) untuk anaknya kepada Penggugat sebagai pengasuh anak hasil perkawinan, sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan, dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, sampai anak cukup umur/Dewasa, dan penggugat mohon melalui yang terhormat majelis Hakim pemeriksa Perkara ini agar Nafkah Iddah (nafkah dalam masa tunggu) di berikan oleh Tergugat sebesar Rp. 3.000.000- (*tiga juta rupiah*) dan Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 4.000.000- (*empat juta rupiah*);

9. Bahwa atas dasar tersebut diatas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat, selain itu putusnya perkawinan sebagaimana pasal 38 dan pasal 40 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dapat dikarenakan atas

Halaman 3 dari 24 putusan Nomor 4208/Pdt.G/2024/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan dan diajukan kepada Pengadilan. Maka Penggugat mohon dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar dapatnya memisahkan dan atau menceraikan perkawinan ini;

**10.** Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya-biaya dan/ atau ongkos yang muncul akibat perkara a quo;

Bahwa atas dasar uraian dan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo untuk berkenan memanggil kemudian memeriksa Penggugat dan Tergugat dalam suatu persidangan dan sesuai dengan permohonan Gugatan Cerai Gugat & Nafkah hak Anak (hadlonah) ini, yang selanjutnya dapatnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## **PRIMAIR :**

- 1. Mengabulkan** Gugatan Penggugat secara keseluruhan ;
- 2. Menjatuhkan** talak satu ba'in sugro dari Tergugat (**XXX (Alm.)**) terhadap Penggugat (**XXX.**);
- Menetapkan anak yang bernama:
  - **XXX**, Perempuan, umur 5 (lima) tahun, Lahir di Surabaya, 28 Mei 2019, NIK **XXX**, Hak Asuh Anak di berikan kepada Penggugat/istri;
- 4. Menyatakan** Tergugat memberikan nafkah hadlonah untuk anak-anaknya kepada Penggugat sebagai pengasuh anak hasil perkawinan, sebesar Rp.4.000.000,- (**empat juta rupiah**) perbulan, dengan kenaikan 15% setiap tahunnya, sampai anak cukup umur (dewasa), serta Nafkah iddah (nafkah dalam masa tunggu) Rp. 3.000.000- (**tiga juta rupiah**) dan Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 4.000.000- (**empat juta rupiah**);
- 5. Membebankan** kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

## **SUBSIDAIR :**

Bilamana Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain terhadap Penggugat, mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi Kuasa kepada **SUSANTO, S.H., M.H., CPM., CPLA, VITRIANA KRISNA MAHARANI, S.H** dan **MUHAMMAD SYAH PERWIRO NEGORO, S.H.** Para Advokat/Pengacara dan

*Halaman 4 dari 24 putusan Nomor 4208/Pdt.G/2024/PA.Sda*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultan Hukum, yang berkantor hukum pada Kantor Hukum SUSANTO, S.H., M.H. & PARTNERS di alamat Jalan Dr. Wahidin A-7 Sekardangan, Sidoarjo. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 4094/Kuasa/11/2024/PA.Sda tanggal 04 November 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan melalui surat tercatat nomor 4208/Pdt.G/2024/PA.Sda yang telah diserahkan kepada PT. POS Indonesia Cabang Sidoarjo pada tanggal 04 November 2024 dan telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 08 November 2024 dan relaas panggilan melalui surat tercatat nomor 4208/Pdt.G/2024/PA.Sda yang telah diserahkan kepada PT. POS Indonesia Cabang Sidoarjo, pada tanggal 12 November 2024 dan telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 14 November 2024 pada tanggal 19 November 2024 dan telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 20 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 5 dari 24 putusan Nomor 4208/Pdt.G/2024/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

## A.SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA XXX Provinsi Jawa Timur, Nomor XXX Tanggal 25 Agustus 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama XXX nomor XXX yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil XXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu keluarga atas nama XXX nomor XXX tanggal 25 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil XXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kutipan akta kelahiran atas nama XXX nomor XXX tanggal 24 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil XXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 6 dari 24 putusan Nomor 4208/Pdt.G/2024/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B.SAKSI

Saksi 1. **XXX**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat di rumah Bersama yang berada dan/ atau terletak di XXX
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat, telah dikaruniai seorang anak, yang bernama XXX, Perempuan, umur 5 (lima) tahun, Lahir di Surabaya 28 Mei 2019 yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat sering berbeda selisih dengan Penggugat karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain asal Probolinggo.
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2024.
- Bahwa pada saat rukun Tergugat memberi nafkah Rp15.000.000 (Lima belas juta rupiah) namun Selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat.
- Bahwa kondisi anak selama ikut Penggugat sehat dan terawat dengan baik.
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Pengusaha Mandiri di CV Batubara namun tidak mengetahui penghasilan tiap bulan.
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.

Saksi 2. **XXX**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah

Halaman 7 dari 24 putusan Nomor 4208/Pdt.G/2024/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangga, bertempat tinggal di XXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Teman akrab Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat di rumah Bersama yang berada dan/ atau terletak di XXX.
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat, telah dikaruniai seorang anak, yang bernama XXX, Perempuan, umur 5 (lima) tahun, Lahir di Suraba 28 Mei 2019 yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat sering melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) terhadap Penggugat;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2024.
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat.
- Bahwa kondisi anak selama ikut Penggugat sehat dan terawat dengan baik.
- Bahwa Tergugat bekerja mempunyai usaha mandiri Cv batubara namun saksi tidak tahu penghasilan tiap bulan.
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 8 dari 24 putusan Nomor 4208/Pdt.G/2024/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi Kuasa kepada Susanto, S.H., M.H., Cpm., Cpla, Vitriana Krisna Maharani, S.H Dan Muhammad Syah Perwiro Negoro, S.H. Para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, yang berkantor hukum pada Kantor Hukum SUSANTO, S.H., M.H. & PARTNERS di alamat Jalan Dr. Wahidin A-7 Sekardangan, Sidoarjo. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 4094/Kuasa/11/2024/PA.Sda tanggal 04 November 2024

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Sidoarjo maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Halaman 9 dari 24 putusan Nomor 4208/Pdt.G/2024/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat diketahui sering berbeda selisih dengan Penggugat, sehingga sering terjadi perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat diketahui sering melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) terhadap Penggugat/istrinya, dengan cara dicekik, ditendang dan dipukul, terjadi pada bulan juli 2023 dan terulang kembali pada bulan September 2024 dan Tergugat selama berumah tangga diketahui sering bersikap abai dan kurang perhatian terhadap Penggugat/ istrinya serta anaknya

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka

Halaman 10 dari 24 putusan Nomor 4208/Pdt.G/2024/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah berupa fotokopi Kartu keluarga atas nama Tergugat, bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai keluarga Penggugat sehingga terbukti Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 anak sebagaimana dalam gugatan Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak Penggugat dan Tergugat, bermeterai cukup sesuai Undang-

Halaman **11** dari 24 putusan Nomor 4208/Pdt.G/2024/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, isi bukti tersebut menjelaskan identitas anak Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena itu bukti bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Penggugat dan Tergugat, dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai adanya ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, serta keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, telah dikaruniai seorang anak, yang bernama XXX, Perempuan, umur 5 (lima) tahun, Lahir di Surabaya, 28 Mei 2019

Halaman **12** dari 24 putusan Nomor 4208/Pdt.G/2024/PA.Sda



2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat diketahui sering berbeda selisih dengan Penggugat, sehingga sering terjadi perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat diketahui sering melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) terhadap Penggugat/istrinya, dengan cara dicekik, ditendang dan dipukul, terjadi pada bulan Juli 2023 dan terulang kembali pada bulan September 2024 dan Tergugat selama berumah tangga diketahui sering bersikap abai dan kurang perhatian terhadap Penggugat/ istrinya serta anaknya

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan;

4. Bahwa sejak berpisah antara keduanya tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;

5. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan melihat secara objektif kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana terurai dalam fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga seperti itu sudah tidak mencerminkan sebagai sebuah rumah tangga yang rukun, harmonis dan bahagia karena masing-masing pihak telah hidup secara terpisah disebabkan kedua belah pihak telah kehilangan hakikat dan makna dari sebuah perkawinan yang ideal ;

Menimbang, bahwa keharmonisan rumah tangga tidak semata dilihat dari unsur lahiriahnya saja akan tetapi unsur batiniah juga mempunyai peranan yang sangat penting sehingga kalau salah satu unsur atau bahkan kedua unsur itu sudah tidak ada dalam kehidupan rumah tangga antara suami isteri maka kebahagiaan rumah tangga tersebut sulit untuk diwujudkan dan keutuhan rumah tanggapun sulit untuk dipertahankan dan apabila ikatan perkawinan seperti ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan mendatangkan mudlarat yang lebih besar dan salah satu pihak atau keduanya akan tertekan batinnya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera adalah idaman bagi semua keluarga, hal itu akan dapat diwujudkan jika suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, cinta kasih dibuktikan dengan saling menjaga dan menghormati satu sama lainnya, saling berusaha untuk membahagiakan sebesar-besarnya untuk pasangannya, menjaga dan memelihara cinta suci masing-masing, saling mempercayai antara satu dengan yang lain serta memenuhi kebutuhan baik secara fisik maupun psikis, baik lahir maupun batin.

Menimbang, bahwa unsur lahiriah dari suatu perkawinan memegang peranan penting namun demikian unsur batin juga mempunyai peranan yang sangat penting pula dalam sebuah perkawinan atau rumah tangga sehingga manakala kedua unsur atau salah satu unsur itu sudah tidak ada dalam kehidupan rumah tangga antara suami isteri maka kebahagiaan rumah tangga tersebut sulit untuk diwujudkan dan keutuhan rumah tangga pun sulit untuk dipertahankan dan apabila ikatan perkawinan seperti ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan mendatangkan mudlarat yang lebih besar dan salah satu pihak atau keduanya akan tertekan batinnya, seperti halnya rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat tidak peduli dengan Penggugat dan anak, pernah melakukan kekerasan fisik (KDRT) dengan menyeret Penggugat sehingga hal tersebut memicu pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan sejak Februari 2024 Pertengkaran tersebut memuncak yang membuat Penggugat pergi dari kediaman bersama, maka sejak itulah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan seperti yang dialami Penggugat tersebut telah tergambar bahwa Tergugat bukanlah suami yang baik yang dapat melindungi Penggugat sebagai istrinya, tidak bertanggung jawab atas kesejahteraan keluarga. Tergugat bukannya membuat Penggugat (keluarga) tenteram dan bahagia malah membuat menderita lahir batin.

Halaman 14 dari 24 putusan Nomor 4208/Pdt.G/2024/PA.Sda



Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat tidak ada memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap kelangsungan rumah tangga bersama Penggugat, sehingga menciptakan tidak ada kedamaian selama hidup bersama. Keadaan Tergugat seperti itu maka selama itu pula Penggugat mengalami penderitaan lahir dan batin. Apabila keadaan seperti ini terus dipertahankan maka kehidupan yang sakinah sangat sulit diwujudkan dan akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak maupun salah satu pihak, keadaan ini sangat bertentangan dengan Sabda Rasulullah yang terdapat dalam kitab al-Asybah wa al-Nadhair, hal 7 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

لَا ضَرَرَوْا وَلَا ضُرَارَ

Artinya: "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan tidak boleh saling membuat kemudharatan" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dengan tidak memandang siapa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan dan keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah pecah (Broken Marriage) dan secara nyata tidak dapat mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh essensi perkawinan dalam Islam sebagaimana pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan firman Allah dalam Al-Qur'an surah Ar-Ruum (30) ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِيَتَّقُوا اللَّهَ وَيَكُونَ وَالِدِينَ كَارِحِينَ وَقَدَّرَ لَكُمْ مِنْ نَفْسِكُمْ ذُكُورًا وَنُؤُورًا قَدْ عَلَّمَ الْحَدِيثَ لِيَتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي هُوَ أَعْيُنُهُمْ وَالْعِلْمُ بِهِ لِقَوْمٍ عَلِيمٍ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri- isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu



*rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” ;*

Dan norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Jus II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضى الزوجة أو اعترف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

*Artinya :“Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba’in kepada istrinya”;*

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya dengan mendasarkan pula pada pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba’in Shugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut kepada Tergugat, Nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan mut’ah berupa uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah tersebut, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

## Tentang nafkah iddah.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai nafkah iddah, oleh karena Penggugat telah tamkin kepada Tergugat dan tidak terbukti membangkang ( nusyuz ), walaupun perceraian atas kehendaki istri namun prahara rumah tangga terjadi karena akibat perbuatan Tergugat maka berdasarkan berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Yurisprudensi MARI Nomor 428 K/Ag/2002 Tanggal 10 Juli 2003 serta kitab fiqhussunah jilid II hal 287 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri, yang berbunyi :

واختلفوا في البتوتة فقال أبو حنيفة لها النفقة والسكنى مثل المطلقة الرجعية

*Artinya : Para Ulama berbeda pendapat mengenai perempuan yang ditalak bain, Abu Hanifah berpendapat baginya berhak memperoleh nafkah dan tempat tinggal (dari bekas suaminya) sama halnya dengan perempuan yang ditalak roj'i.;*

Menimbang, bahwa pendapat tersebut untuk perempuan yang ditalak suaminya, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil tersebut berlaku pula terhadap perceraian yang diminta istri disebabkan karena sikap suaminya yang telah menyakitinya;

Menimbang, bahwa permintaan Penggugat tentang nafkah iddah adalah masih dalam batas kewajaran dan kepatutan oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan dengan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerainya;

## Tentang Mut'ah.

Halaman 17 dari 24 putusan Nomor 4208/Pdt.G/2024/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Mut'ah diberikan adalah sebagai pengobat rasa sakit hati dari seorang istri karena bercerai dengan suaminya sementara selama ini dia telah mengabdikan dirinya secara sungguh-sungguh terhadap suaminya paling tidak pernah hidup bersama dan menikmati rasa cinta secara bersama-sama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai mut'ah sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang tentu saja telah dipertimbangkan enggugat secta matang sebelumnya bahwa sebesar tersebut sudah cukup untuk mengobati rasa sakit hatinya ketika menjadi suami istri dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Islam dan sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah 241 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri, yang berbunyi :

**والمطلقات متاع بالمعروف**

*Artinya : "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah mereka yang ma'ruf, "*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim bersepakat menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat sesuai dengan tuntutan Penggugat yaitu sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai.

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut hak hadhonah terhadap anak bernama **XXX**, Perempuan, umur 5 (lima) tahun, Lahir di Surabaya, 28 Mei 2019, Dan nafkah anak tiap bulan sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) hingga anak tersebut dewasa/ mandiri.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman **18** dari 24 putusan Nomor 4208/Pdt.G/2024/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Tentang Hak Hadhonah.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak (hadlonah) terhadap anak yang masih dibawah umur bernama XXX, Perempuan, umur 5 (lima) tahun, Lahir di Surabaya, 28 Mei 2019, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta adanya hubungan erat (koneksitas) dengan pokok perkara yaitu, pasca perceraian harus dijamin adanya kepastian hukum, perlindungan dan terpenuhinya hak-hak anak, maka kumulasi tersebut memenuhi syarat formil dan karenanya dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 telah terbukti bahwa anak bernama XXX, Perempuan, umur 5 (lima) tahun, Lahir di Surabaya, 28 Mei 2019 selama ini dalam keadaan baik dibawah pengasuhan Penggugat. Kondisi anak dapat hidup, tumbuh, dan berkembang, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta tersebut diatas serta dengan memperhatikan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Kitab Bajuri juz II halaman 195 :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضائته

*Artinya : Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya.*

Menimbang, bahwa yang menjadi pertimbangan utama dalam menentukan siapa yang lebih pantas dan layak untuk mengasuh anak adalah semata-mata ditujukan untuk kepentingan dan kebaikan (kemashlahatan) bagi anak, bukan untuk kepentingan orang tua atau pihak lain, sehingga terjamin hak-hak anak dan anak bisa tumbuh dan berkembang, baik secara fisik maupun psikis, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002, dan seseorang yang akan ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhonah) selain harus bisa melindungi anak secara fisik, juga harus bisa menjadi pembimbing intelektual dan spiritual (moral) bagi anak yang diasuh, dengan demikian seorang pengasuh (pemegang hak hadhonah)

Halaman **19** dari 24 putusan Nomor 4208/Pdt.G/2024/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa menjadi contoh yang baik bagi anaknya, dan juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 110K/AG/2007 tanggal 13 November 2007 (Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tahun 2008 halaman 207) bahwa pertimbangan utama dalam masalah hadhanah (pemeliharaan anak) adalah kemaslahatan dan kepentingan si anak dan bukan semata-mata yang secara normatif paling berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta anak yang bernama XXX, Perempuan, umur 5 (lima) tahun, Lahir di Surabaya, 28 Mei 2019 selalu bersama dengan Penggugat dalam keadaan baik, terawat dan merasanyaman bergaul dengan keluarga Penggugat, oleh sebab itu apabila dipisahkan akan menimbulkan perasaan yang tidak nyaman bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak patut dikabulkan, dengan menetapkan hak asuh anak kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, Penggugat wajib memberi hak akses kepada Tergugat untuk menjenguk anaknya, bahwa tidak memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadhonah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhonah.

## **Tentang Nafkah Anak:**

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan nafkah kepada anaknya setiap bulan sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan huruf (c), Pasal 149 (d), Pasal 156 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 177 yang berbunyi:

و تجب على الاب نفقة الولد.

Artinya: "Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya".

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penghasilan Tergugat serta memperhatikan asas kepatutan dan rasa keadilan, maka Majelis Hakim

Halaman 20 dari 24 putusan Nomor 4208/Pdt.G/2024/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat besarnya nafkah untuk anak yang dituntut oleh Penggugat adalah terlalu besar bagi seorang anak yang seusia anak Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pekerjaan dan penghasilan Tergugat serta usia anak yang dihubungkan dengan asas kepatutan, maka Majelis Hakim berpendapat nafkah anak yang patut dibebankan kepada Tergugat adalah sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tiap bulan, dengan penambahan 10 % per tahun, sampai anak tersebut dewasa/ mandiri, sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai pasal 129 ayat (1) HIR.;

Menimbang, bahwa hal ini sesuai juga dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

وَإِنْ تَعَزَّزًا بِتَعَزُّزٍ أَوْ تَوَارًا أَوْ غَائِبَةً جَارَ إِثْبَاتُهُ  
بِالْبَيِّنَةِ

Artinya : "Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di

Halaman 21 dari 24 putusan Nomor 4208/Pdt.G/2024/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
4. Menghukum Tergugat (XXX) untuk memberi nafkah kepada Penggugat (XXX) berupa:

4.1 Nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah);

4.2 Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah);

Yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai

5. Menetapkan anak yang bernama **XXX binti XXX**, Perempuan, umur 5 (lima) tahun, Lahir di Surabaya, 28 Mei 2019 berada dalam asuhan Penggugat, dengan kewajiban pemegang hak hadhonah memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadhonah untuk bertemu dengan anaknya.
6. Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah kepada anak pada dictum 5 tersebut setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) dengan penambahan 10 % per tahun, hingga anak tersebut dewasa/ mandiri.
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 385.000,00 (Tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Arifin, S.H., M.H. sebagai

Halaman 22 dari 24 putusan Nomor 4208/Pdt.G/2024/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Dra. Hj. Hasniati D., M.H dan Drs. Muhlis, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Afni Vina Afifah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Dra. Hj. Hasniati D., M.H.

Drs. H. Arifin, S.H., M.H.

TTD

Drs. Muhlis, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

TTD

Afni Vina Afifah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	105.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>385.000,00</b>

Tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah

Halaman 23 dari 24 putusan Nomor 4208/Pdt.G/2024/PA.Sda